

**STUDI KRITIS PEMIKIRAN ABU UBAID TENTANG
POLA DISTRIBUSI SILANG (*CROSS DISTRIBUTION*)
ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
DOMPET DHUAFA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 136 M	No. REG : S-2011/M/136 ASAL Oleh: TANGGAL : Siti Mahmudah

NIM : C02207128

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI MAHMUDAH**
NIM : **C02207128**
Semester : **VIII**
Fakultas/Jurusan : **Syariah/Muamalah**
Judul Skripsi : **Pola Distribusi Silang (*Cross Distribution*) Zakat Di
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa
Menurut Pemikiran Abu Ubaid**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011

METERAI
TEMPEL
PAJAK KEMERANGAN BANGSA
TGL. 20
50723AAF420975619
DIPAM BERKAS KUPYAH
6000
DJP
yang menyatakan,

SITI MAHMUDAH
NIM: C02207128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mahmudah ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2011

Pembimbing



IMAM BUCHORI, SE.,MSi

NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Siti Mahmudah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Imam Buchori, SE.,MSi
NIP.196809262000031001

Sekretaris,




Nabiela Nailly, S.Si.,M.Hi
NIP. 198102262005012003

Penguji I,



Dr. Sri Warjiyati, SH.,MH
NIP. 196808262005012001

Penguji II,



H. Abd Basid, M.Ag
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,



Imam Buchori, SE.,MSi
NIP.196809262000031001

Surabaya, 03 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

BAB II

ZAKAT DAN KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT MENURUT ABU UBAID

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zaka al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah berfirman :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (QS. Asy-Syam (9):9)¹

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah mensucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-A’laa (87):14)²

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V,2001),124

² *Ibid.*, 76

Kata *zakat* adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah SWT berikut ini :

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ^ط

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci...”(QS.An-Najm (53):32)³

Kata ini terkadang juga bermakna baik (*shalah*). Pernyataan *rajul zakkiyy* berarti orang yang bertambah kebajikannya. *Min qaumazkiya'* artinya termasuk diantara orang-orang yang baik. *Zakka al-Qadhi al-Syuhud* artinya seorang Qadhi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Makna-makna zakat secara etimologi tersebut di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط اِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah (9) : 103)⁴

Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.⁵

³ *Ibid.*, 57

⁴ *Ibid.*, 89

⁵ Wahbah Zuhayly. *Zakat kajian berbagai Madzab*. (Bandung : PT.Remaja Rodakarya. 1997).82-83

Dari definisi diatas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi *fiqaha* dan pakar tersebut diatas, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib terdapat dalam harta.

2. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus da materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁹

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.¹⁰

⁹ Abdur Rahman Qadir. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998), 82

¹⁰ Didin Hafidhudhin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002), 11

zakat dan sistem pewarisan islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.¹⁴

Ketujuh, dorongan agama Islam yng begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan besedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.¹⁵

Kedelapan, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: umatan wahidah (umat yang bersatu), musâwah (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan takâful ijtima'i (sama-sama bertanggung jawab).¹⁶

3. Syarat-Syarat Zakat

a. Syarat-syarat Wajib Zakat

¹⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap fungsi sitem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), 88

¹⁵ M. Zainal Muttaqin. *Kewajiban menjadi Muzakki*. Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan Fakta. Bogor, Januari 1997

¹⁶ Dikutip dari buku "Panduan Pintar Zakat" Qultum Media. Jakarta. 2008, Dalam <http://www.qultummedia.com>, (26 September 2008)

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena meskipun memiliki harta, hartanya tidak dimilikinya secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syarik* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Madzab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.¹⁷

2) Islam

Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam maka tidak diwajibkan kepada orang kafir. Firman Allah Ta'ala (yang artinya) :

¹⁷ Wahbah Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*.(Bandung : PT.Remaja Rodakarya. 1997), 98-99

Para fuqaha mensyaratkan “*berkembang/produktifitas nilai aset*” atau mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib dizakati.²⁰ Yang dimaksud dengan produktifitas aset disini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (*komersialisasi*) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset. Dalam hal produktifitas aset, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar terwujud atau tidak, tetapi yang disyaratkan adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.

Dalam hal ini Islam menegaskan akan pentingnya produktifitas harta tidak terus berkurang dengan dikeluarkannya zakat. Atau dengan kata lain kewajiban zakat mendorong umatnya untuk berinvestasi²¹

5) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Aset yang dizakati harus diperoleh dari cara yang halal dan baik artinya harta yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah swt. Tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah:267, al-Baqarah : 188 dan surah an-Nisa' : 29

²⁰ M. Arief Mufriani. *Akuntansi dan Manajemen Zakat : mengkomunikasikan kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana. 2006), 20

²¹ Safri Sofyan, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Zakat*, (Jakarta : Pustaka Quantum.2001),21

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²²

6) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Harta tersebut mencapai nisab yang ditentukan.²³ Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Islam sejak empat belas abad yang lalu telah memperhatikan kondisi sosial dan kemampuan setiap individu dalam membayar zakat. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat mal agar aset yang dizakati harus mencapai nisab tertentu, dengan kata lain, hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya.

7) Harta yang dizakati adalah milik sempurna (*milkiyah tammah/genuine ownership*)

²² *Ibid.*, 95

²³ Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat : Kalam. 2005), 25

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian secara umum pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya (*free of claim by other*). Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah tertentu dari aset kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab tertentu kepada orang yang berhak menerima, maka tidak logis jika seseorang memindahkan kepemilikan harta yang tidak dimilikinya kepada orang lain.

Demikian pula harta yang wajib dizakatkan disyaratkan bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakatkan. Rasulullah saw bersabda, yang artinya “*zakat tidak diterima dari harta hasil penipuan*”. Dalam zakat aset piutang misalnya, jumbuh fuqaha’ berpendapat bahwa jika piutang tersebut dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu, si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak wajib dizakatkan sampai harta itu dikembalikan. Harta semacam ini dihukumi dengan

hukum *amwal al mustariddah* (harta-harta yang hilang dan kemudian ditemukan kembali). Dengan demikian pemiliknya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat atas tahun-tahun yang telah lewat.²⁴

8) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Disyaratkan berlakunya satu tahun sudah mencapai nishob jika harta berupa mata uang atau binatang ternak, dengan kata lain semua harta dihitung hasilnya kecuali apa yang keluar dari bumi. Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Barang siapa yang memanfaatkan harta maka tidak ada zakat baginya sampai genap satu tahun pada pemiliknya."*²⁵

Maka barang siapa memiliki emas yang sudah sampai nishob dan telah berlalu selama satu tahun maka wajib zakat. Jika memiliki harta yang belum sampai nishob kemudian memiliki yang bisa menyempurnakan nishob maka haulnya dimulai dari memiliki harta yang menyempurnakan nishob. Jika sampai nishob kemudian beruntung maka keuntungannya itu dihitung dengan modal dasarnya, tidak perlu dengan haul yang baru. Jika modal dasarnya tidak sampai nishob kemudian ketika genap satu tahun (haul) mencapai nishob

²⁴ M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat : mengkomunikasikan kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana. 2006), 19-20

²⁵ HR. Tirmidzi, Kitab zakat 3:26 no. 631

kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.⁴¹

c. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat .⁴²

d. Muallaf

⁴¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004). 24

⁴² Lembaga Kemanusiaan ESQ, "Kategori Mustahik Zakat", dalam <http://www.upz-esq.org>. (29 July 2010)

Dalam hal ini Ibn Umar dipandang sebagai rujukan untuk memberikan keputusan pada saat perubahan situasi kepemimpinan pada saat itu. Perpecahan umat Islam dalam memperebutkan kepemimpinan antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terpilih dan Mu'awiyah sebagai pihak yang tidak puas atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah menjadikan sebagian umat Muslim dalam kebingungan dalam menentukan kepada siapa mereka membayarkan zakatnya.

Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal perihal jawaban Ibn Umar perihal kepada siapa zakat dibayarkan: Anshar bertanya kepada Ibn Umar tentang (pembayaran) zakat. Dia menjawab, "Bayarkan kepada pengumpul zakat ('umal)" tetapi mereka menjawab "Kadang orang-orang Syam (yakni pendukung Mu'awiyah) berkuasa, dan kadang yang lainnya (yakni pendukung Ali) berkuasa." Dia (yakni Ibn Umar) menjawab: "Bayarkan kepada mayoritasnya". Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda pula perihal kepada siapa zakat dibayarkan: Saya berdekatan dengan Ibn Umar, seseorang bertanya kepadanya: "Apakah kami harus membayar zakat kepada kolektor yang ditunjuk untuk kami ('ummalina). Dia (Ibn Umar) menjawab: "Ya". Kemudian dia (orang yang bertanya itu) mengatakan: "Para kolektor yang ditunjuk untuk kami itu non-Muslim (kuffar). Dia (rawi) mengatakan: "Ziyad (bin Abihi, di antara penguasa Bani Umayyah) menggunakan non-Muslim (untuk mengumpulkan zakat). Dia (Ibn Umar)

Masalah apakah zakat dibayarkan kepada pemerintah, dan bukan kepada Nabi, muncul pada masa khalifah Abu Bakar ketika beberapa kabilah Arab menolak membayarkan zakatnya setelah wafatnya Nabi. Qardhawi (2004) menyebutkan bahwa alasan mereka menolak membayar zakat setelah Nabi wafat, oleh karena mereka menganggap perjanjian mereka dengan Nabi tentang kewajiban syahadat, shalat dan zakat telah batal dengan wafatnya orang yang dalam perjanjian. Hal itu oleh karena sikap kabilah-kabilah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang mengakui nabi-nabi palsu, ada yang tidak mengakui syari'at Islam dan menghindari kewajiban shalat dan zakat semuanya, ada pula yang mengakui shalat dan syariat-syariat Islam lainnya tetapi masih ragu-ragu menerima zakat, hal tersebut di atas dikarenakan mereka baru memeluk Islam dan masih terpengaruh oleh kehidupan badui mereka, bukan oleh karena belum mengerti zakat, yang atas dasar itu Imam Abu Sulaiman Khattabi dan lainnya menggolongkan mereka "pembangkang" bukan "murtad" walaupun mereka juga tidak mengakui zakat itu wajib setelah Nabi wafat.

ketika Umar keberatan dengan keputusan Abu Bakar, dia tidak berdebat dengan Abu Bakar atas dasar kekaburan posisi zakat, karena karakter zakat, paling tidak sebagai institusi keagamaan, telah dipahami oleh mayoritas sahabat selama masa kehidupan Nabi. Persoalan yang tidak disetujui Umar sesungguhnya adalah kebijakan Abu Bakar untuk

Sunnah telah membedakan antara keduanya. Tidaklah kalian melihat bahwa Nabi kadang mengirim pengumpul zakat (*mushaddiq*) ke (para pemilik) binatang ternak dan mengambil darinya baik dengan rela (*rida*) atau terpaksa (*kurh*). Hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin negara setelah beliau. Dan atas dasar ini Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau (membayar) zakat binatang ternak. Tidak ada petunjuk bahwa Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang membayar zakat uang (*sadaqat al-samit*). Sebaliknya, mereka (masyarakat muslim) lebih membayarnya tanpa paksaan, sebagaimana ia diamanahkan kepada mereka untuk membayarnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami dengan cukup jelas bahwa zakat memiliki 2 (dua) karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik dalam melakukan upaya untuk menjamin zakat dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta yang tampak (*amwal zahiriyah*). Sedangkan karakter religius zakat lebih memberikan penekanan kepada kesadaran dari masing-masing individu muslim untuk membayar zakat dari hartanya yang tidak tampak (*amwal batiniyah*).

Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk memaksa para muzakki agar membayar zakat atas segala jenis harta yang tidak tampak (*amwal batiniyah*). Abu Bakar dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga karakter zakat, khususnya karakter politisnya. Abu Bakar

penyalurannya dilakukan pada komunitas masyarakat tanpa memperhatikan di mana zakat tersebut diambil. Berbeda dengan Mu'az yang mengambil zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi yang menjadikan daerah penarikan dengan penyalurannya lintas wilayah dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terutama dapat meningkatkan syiar Islam sekaligus dapat meringankan beban masyarakat yang berada di wilayah yang bersangkutan. Keadaan yang sangat memperhatikan dan rasa kemanusiaan yang tinggi hingga pola ini diterapkan. Pola ini juga dapat mengurangi beberapa penyakit hati yang berupa iri, dengki dan hasud dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dapat memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang yang berhak dan hal ini menjadi skala prioritas, tanpa mengabaikan orang-orang miskin di daerah sekitar penarikan zakat.

Semua harta zakat ditarik dari para *muzakki* yang berada di Surabaya, namun penarikannya tidak hanya di Surabaya, melainkan diluar Surabaya bahkan di luar pulau Jawa.

Dompot Dhuafa dengan berbagai program-programnya berharap mampu espansi lintas wilayah, supaya kehadiran Dompot Dhuafa dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dhuafa diseluruh Jawa Timur bahkan luar Jawa dan luar negeri. Hal itu bukan berarti mengabaikan

Air sebagai komoditas utama kehidupan banyak berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat bilamana ketersediannya tidak tercukupi. Air juga salah satu sarana vital dalam beribadah bagi hampir semua ibadah ritual, karena merupakan unsur pembersihan dan pensucian jasmani melalui wudu dan mandi. Ketersediaan air yang memadai bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan jasmani, juga sangat menunjang untuk kesehatan rohani warga di sekitarnya.

Air yang merupakan salah satu hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai untuk diperdagangkan secara sewenang-wenang. Di beberapa daerah di Indonesia yang kekurangan air, air menjadi sarana penzaliman atas komunitas miskin di mana mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang, bahkan berutang hanya untuk bisa minum dan mandi.

Air yang merupakan isu sensitif pada satu dasawarsa terakhir terus menjadi pembicaraan banyak pihak. Kekurangan air, pengurangan mutu air dan aneka permasalahan air lainnya membuat isu air ini akan menjadi isu yang penting pada masa datang. Banyak daerah yang berlimpah air seperti daerah pesisir pantai, justru tidak menikmatinya karena ternyata airnya berstatus payau.

untuk mengambil zakat dari orang kaya yang ada di antara mereka, kemudian menyerahkan kepada orang fakir miskin yang ada di daerah mereka. Bagwy dalam menjelaskan hal ini mengatakan:”ini adalah dalil bahwa mendistribusikan zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah tersebut masih didapati orang yang berhak untuk menerima tidak diperbolehkan karena sesungguhnya zakat yang diambil dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri.

Muadzpun lalu melaksanakan perintah Rasulullah saw dan lalu mendistribusikan zakat yang diambilnya di yaman kepada warga yaman. Bahkan mendistribusikanya kepada wilayah di mana banyak terdapat kaum fakir miskin, dan ia pun menuliskan satu pernyataan yang berbunyi:

“Barang siapa yang pindah di tempat atau wilayah di mana ia biasa tinggal bersama keluarganya, maka zakatnya didistribusikan di wilayah dimana keluarganya tersebut tinggal.

Akan tetapi, pengembangan manajemen zakat diarahkan pada peningkatan kemampuan menghimpun, mengelola, dan memberdayakan para asnaf dan mengangkat umat dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju umat yang berdaya dan sejahtera. Gerakan zakat dituntut mengembangkan diri untuk mengeluarkan gagasan pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus utama wacana zakat kontemporer. Gagasan pendayagunaan zakat diharapkan pula menjadi arus utama dalam strategi pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah.

Dompot Dhuafa memandang lebih fleksibel dan moderat terkait tentang *cross distribution zakat*. Dalam pelaksanaannya, harta yang dihimpun dari

wilayah Surabaya melalui institusi zakat disalurkan ke berbagai wilayah di luar Surabaya, bahkan di luar pulau Jawa dengan bentuk program-program yang dipaparkan dalam Bab III. Karena ini bagian dari sebuah pengembangan manajemen zakat sekaligus mendorong mobilisasi produktif di berbagai wilayah dalam rangka transformasi pengurangan kemiskinan.

Fokus satu wilayah seperti pemikiran Abu Ubaid memang ada dampak positifnya, tetapi wilayah lain yang belum terjamah program apakah akan terselesaikan sendirinya? Tentu tidak, hal ini memerlukan energi extra dan perhatian. Karena orang-orang yang berada di wilayah lain tersebut merupakan saudara-saudara yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tidak jarang di belahan wilayah lain justru mengalami keadaan ekonomi yang sangat labil. Dan tidak semua institusi pembangunan yang dicanangkan pemerintah mampu menjangkau wilayah tersebut. Hal ini menuntut perhatian khusus bagi institusi zakat untuk berupaya mengentaskan keterpurukan tersebut. Hal tersebut tidak lantas di atasi dengan pemberian yang konsumtif akan tetapi melakukan upaya yang berbentuk bantuan produktif.

Kita harus merubah paradigma distribusi zakat dari *konsumtif oriented* kepada *produktif oriented*, agar kemiskinan lebih efektif bisa diberantas. Bila kebiasaan konsumtif di atas berlanjut, niscaya zakat dan sedekah tak banyak pengaruhnya mengentaskan kemiskinan. Sedekah untuk konsumtif memang mulia. Hanya, jauh lebih mulia jika sedekah pun dijadikan modal untuk mengubah dhuafa. Kini saatnya kita mengubah paradigma berzakat. Memaksa

Esensi zakat memang sebuah santunan dan pemberian yang harus diberikan kepada mustahik dimana harta yang diberikan itu menjadi miliknya, bukan disalurkan dalam bentuk pinjaman. Tetapi dalam konteks ini ada wilayah ijtihadi. Yaitu sistem distribusi dengan *qardhul hasan* dan bagi hasil, sehingga lebih menjamin terciptanya lapangan kerja baru yang efektif memberantas kemiskinan. Dengan terwujudnya lapangan kerja, sedekah pun merangsang profesionalitas yang pada gilirannya juga akan membangun etos kerja. Dengan memaksa fakir miskin bekerja, kegiatan rutin bagi-bagi santunan, akan terkikis. Bila metode distribusi ini yang dilakukan, maka sabda Nabi yang menjelaskan bahwa zakat akan menghapuskan kemiskinan dapat terwujud.

Zakat harta yang harusnya menjadi modal perubahan, tetapi nyatanya tidak, karena para mustahiknya tetap miskin dan tidak berubah menjadi muzakki. Untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan melalui zakat, maka penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam.

Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif, bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk orang jompo, cacat, biaya pengobatan fakir-miskin, dsb.

Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih punya kemampuan

bekerja dan berusaha. Tentunya, disertai pula dengan dukungan teknik dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian, kita tidak lagi memberikan ikan, tetapi memberikan pancing. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si *mustahiq* tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Sesungguhnya zakat sebenarnya bisa dianggap sebagai klaim atas kekayaan, bukan hanya pada uang tunai ataupun pendapatan. Dalam ekonomi Islam, kekayaan dibentuk melalui mobilisasi modal dengan cara regenerasi keuntungan produktif di jalur yang tepat. Jalur tepat tidak berarti harus satu wilayah. Kita tidak bisa memaksakan mobilisasi zakat tersebut hanya untuk satu wilayah Surabaya jika di wilayah lain (di luar Surabaya) masih lebih “*parah*” strata ekonominya. Di luar Surabaya lebih membutuhkan uluran mobilisasi zakat dan kekayaan yang adil. Analisa lain, konsepsi produksi kekayaan jika digabungkan dengan keadilan distribusi kekayaan, yang bergantung pada zakat, menandakan sebuah hubungan antara zakat dan etika produksi dan distribusi kekayaan. Zakat oleh karena itu tidak bisa menyebabkan disinsentif transformasi sumber daya produktif menjadi kekayaan.

Dompot Dhuafa dengan pola *cross distribution* zakatnya berusaha untuk melakukan distribusi pendapatan secara adil. Dipandang perlu untuk melakukan distribusi pendapatan di berbagai wilayah meski di luar wilayah Surabaya. Karena hal tersebut atas dasar urgensitas dan prioritas. Bahwa wilayah yang

pengetahuan efisiensi dalam pengertian Pareto. Sebagai contoh, konsep Pareto dalam ilmu ekonomi konvensional membolehkan adanya penghancuran kelebihan output apabila itu memberikan bagi pebisnis dalam mencegah penurunan keuntungan tanpa merugikan konsumen akibat kenaikan harga. Tapi ini tidak dikenal dalam pandangan Islam.

Penulis mencoba untuk “mendudukan” antara pelaksanaan *cross distribution* zakat Dompot Dhuafa dengan pemikiran Abu Ubaid. Serta tidak mengamini secara mentah tentang pemikiran beliau tetapi mencoba meramu dengan menyesuaikan keadaan yang ada. Dengan mempertimbangkan keadilan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Aplikasinya kita tidak bisa memaksakan distribusi zakat hanya satu wilayah tertentu (Surabaya) jika di luar wilayah itu masih banyak yang lebih membutuhkan dana zakat. Begitu juga sebaliknya kita tidak bisa distribusi zakat lintas wilayah jika di wilayah yang utama masih banyak yang lebih membutuhkan. Semua bisa dilihat aspek urgensi dan prioritasnya. Sekali lagi demi pengentasan kemiskinan, keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial memiliki tempat yang mutlak penting dalam Islam, dan kebebasan individu, walaupun sangat penting, tidak boleh mengabaikan implikasi sosialnya.

Untuk menempatkan hak-hak seorang individu dan individu lain dalam masyarakat, maka ulama-ulama fiqh telah menyepakati prinsip-prinsip dasar berikut ini:

dihapuskan, maka distribusi zakat mengalami kesulitan, sehingga terpaksa diserahkan kepada kelompok non-muslim (*muallaf*) di Afrika Utara.

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa Rasulullah Saw sampai pada masa Umayyah, khususnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, bahkan pada masa Kalifah Al-Manshur, negara memiliki surplus dana Baitul Mal sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa

Secara substantif, zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya.

